

**Metadata Statistik : Pengumpulan Data untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni**  
**Produsen Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

---

INFORMASI UMUM

---

Tahun Kegiatan  
2025

---

Judul Kegiatan  
Pengumpulan Data untuk Rehabilitasi dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni

---

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)  
-

---

Cara Pengumpulan Data:  
2. Survei

---

Sektor Kegiatan:  
3. Pembangunan

---

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS:  
2. Tidak

---

---

I. PENYELENGGARA

---

1.1. Instansi Penyelenggara  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

---

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara  
Telepon : 0562392926  
E-mail : dinasprkplh@yahoo.com  
Faksimile : (0562) 392826

---

---

II. PENANGGUNG JAWAB

---

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 : -  
Eselon 2 : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)  
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Alamat : Sambas  
Telepon : (0562)392926  
E-mail : dinasprkplh@yahoo.com  
Faksimile : (0562) 392826

### III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

#### 3.1. Latar Belakang Kegiatan

Masih banyaknya masyarakat Kabupaten Sambas yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Sehingga perlu upaya dan percepatan agar masyarakat dapat terpenuhi untuk tinggal di rumah layak huni 100%. dengan bentuk alokasi dana bantuan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan Pra Sejahtera

#### 3.2. Tujuan Kegiatan

Ketersediaan data penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kedepannya

#### 3.3. Rencana Jadwal Kegiatan

	Awal (tgl/bln/thn)		Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan	3 Februari 2025	s.d.	28 Maret 2025
2. Desain	1 April 2025	s.d.	31 April 2025
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data	1 Mei 2025	s.d.	30 Mei 2025
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data	2 Juni 2025	s.d.	30 September 2025
D. Penyebarluasan			
5. Analisis	1 Agustus 2025	s.d.	30 September 2025
6. Diseminasi Hasil	1 Oktober 2025	s.d.	31 Oktober 2025
7. Evaluasi	3 November 2025	s.d.	28 November 2025

#### 3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
-----	-------------------------------	--------	----------	-------------------------------------

1	Keterangan Pemilik Rumah	Keterangan Pemilik Rumah	Yang terdiri dari Nama, NIK KTP dan KK, Alamat, Jumlah Tanggungan dan Pekerjaan/Penghasilan per bulan	Saat proses pendataan
2	Kondisi Rumah	Kondisi Rumah	Yang terdiri dari Luas Rumah, Kondisi Lantai, Kondisi Atap, Kondisi Dinding dan Titik Koordinat Rumah Calon Penerima Bantuan	Saat proses pendataan
3	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pendukung	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pendukung	Yang terdiri atas Sertifikat/Bukti Penguasaan Tanah (SKT), Kelengkapan Utilitas Rumah (Listrik/Air Bersih/MCK) dan bukti pendukung lainnya	Saat proses pendataan

---



---

#### IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:  
2. Berulang

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:  
7. Tahunan

4.3. Tipe Pengumpulan Data:  
1. Longitudinal Panel

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:  
2. Sebagian Wilayah Indonesia

4.5. Jika "sebagian wilayah indonesia" (R.4.4. berkode 2), wilayah kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Kalimantan Barat	Sambas

4.6. Metode Pengumpulan Data:

4.7. Sarana Pengumpulan Data:  
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)

4.8. Unit Pengumpulan Data:

---



---

#### V. DESAIN SAMPEL

5.1. Jenis Rancangan Sampel:

---

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:

---

5.3. Jika "sampel probabilitas" (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan:  
Jika "sampel Nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:

---

5.4. Kerangka Sampel Tahap Akhir:

---

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan

-

---

5.6. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama

-

---

5.7. Unit Sampel

-

---

5.8. Unit Observasi

-

---

#### VI. PENGUMPULAN DATA

---

6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?  
2. Tidak

---

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:  
1. Kunjungan kembali (revisit)

---

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?  
1. Ya

---

Pertanyaan 6.4 - 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1,2, dan/atau 4 dilingkari)

---

6.4. Petugas Pengumpulan Data:  
3. Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

---

#### VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS

---

7.1. Tahapan Pengolahan Data:  
Penyuntingan (Editing)  
1. Ya  
Penyandian (Coding)  
1. Ya  
Data Entry

1. Ya  
Penyahihan (Validasi)  
1. Ya

7.2. Metode Analisis:  
1. Deskriptif

7.3. Unit Analisis:

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:

VIII. DISEMINASI HASIL

8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:  
Tercetak (hardcopy)  
1. Ya  
Digital (softcopy)  
1. Ya  
Data Mikro  
2. Tidak

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak	30	Januari	2026
Digital	30	Januari	2026
Data Mikro	-	-	-

Metadata Statistik Variabel

No.	Nama Variabel	Alias	Konsep	Definisi	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah Dapat Diakses Umum?
1	Keterangan Pemilik Rumah, Kondisi Rumah, beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pendukung	-	Bangunan rumah tidak layak huni	Berdasarkan Permen PUPR No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulian Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni	-	Tahunan	Kuantitatif	-	-	Jumlah unit rumah tidak layak huni	YA

Metadata Statistik Indikator

No.	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode	Rumus Perhitungan	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian
1	Persentase rumah tidak layak huni	Rumah Tidak Layak Huni	Berdasarkan Permen PUPR No. 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni	Semakin turun/rendah nilai pada penanganan rumah tidak layak huni menunjukkan penambahan banyaknya bangunan rumah yang layak huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah X 100%		Persentase	Persen	Kecamatan